

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Sebagai makhluk ekonomi, manusia tidak dapat memisahkan keinginan dan kebutuhannya, keinginan untuk memenuhi semua kebutuhannya, serta mencapai tujuannya, dan berbagai keinginan lainnya, seperti keinginan untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan cepat. Proses di sini tidak lepas dari kata “interaksi”. Bahkan dalam hidupnya, manusia berinteraksi untuk kepentingan yang harus dipenuhi karena sudah menjadi kodratnya. Untuk mencapai tujuan bersama, manusia harus hidup berdampingan dalam masyarakat yang tertata dengan baik. Mereka tidak bisa hidup sendiri.

Kemajuan perekonomian yang cepat sudah menciptakan berbagai jenis produk dan juga jasa, dengan dukungan teknologi dan informasi, pengembangan ruang, gerak dan distribusi barang dan/atau jasa yang telah melewati batas publik, pembeli pada akhirnya dihadapkan dengan pilihan jenis yang berbeda pada barang dan/atau jasa yang ditawarkan.<sup>1</sup> Kemajuan penjualan dan tingginya tingkat transaksi saat ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga di pedesaan, yang didukung oleh kemajuan teknologi yang memungkinkan untuk melakukan transaksi jual beli tidak hanya secara tatap muka tetapi juga secara online. Pelanggan pasti bisa mendapatkan keuntungan

---

<sup>1</sup>Zulham, *hukum perlindungan konsumen*, (jakarta:kencana,2013),1.

dari kondisi ini dengan memiliki pilihan yang tidak terbatas untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>2</sup>

Campur tangan pemerintah sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi demi menetapkan dan menegakkan hukum dan peraturan ekonomi, termasuk peraturan konsumen, Pemerintah Indonesia mengatur hak-hak konsumen yang harus dilindungi melalui UUPK (Undang-Undang perlindungan konsumen) Nomor 8 Tahun 1999. Hukum Perlindungan konsumen bukan anti produsen, sebaliknya, ini adalah bentuk kepedulian terhadap hak-hak konsumen universal. Karena perlindungan konsumen sebenarnya merupakan salah satu komponen dari perlindungan hak asasi manusia (HAM), maka konsep hak asasi manusia tidak hanya mencakup hubungan antar manusia dengan negara, tetapi juga dalam pengertian yang lebih umum, hak asasi manusia dari perspektif hubungan manusia, hubungan antara konsumen dan produsen.<sup>3</sup> perjanjian jual beli baik tradisional maupun online akan selalu memiliki akibat hukum bagi kedua belah pihak. Akibat tersebut akan berupa hak dan kewajiban baik bagi konsumen maupun pelaku usaha yang diatur secara jelas dalam UUPK untuk menjaga kedua belah pihak dalam bertransaksi.<sup>4</sup>

Jual beli telah memunculkan beberapa inovasi, salah satunya adalah jual beli online, di mana seseorang melakukan transaksi hanya melalui internet atau platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan lainnya. Berbagai group juga telah

---

<sup>2</sup>Sarah Selfiana Kuahaty, "pendidikan perlindungan konsumen kepada masyarakat desa di kecamatan teon nila serua kabupaten maluku tengah" *aiwadthu: jurnal pengabdian hukum*,2(september 2021), 64.

<sup>3</sup>Zulham, *hukum pelindungan konsumen*,(jakarta:kencana,2013),6-7.

<sup>4</sup>Chory Ayu Sugesti,Sri Ngurah Ardyha dan Muhammad Jodi Setianto,"perlindungan hukum pada pelaku usahaonline shop yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh konsumen di kota Singaraja"*jurnal komunitas yustisia universitas pendidikan ganeshai*,3(2020), 170.

dibuat guna memfasilitasi jual beli, dengan melihat deskripsi gambar dan hubungi *owner* untuk rincian secara jelas. Transaksi jual beli terjadi setelah tercapai kesepakatan. Penjualan online juga menyediakan berbagai Makanan, juga pakaian, baik baju, celana, sepatu, dan masih banyak lagi.

Ada banyak sistem dalam transaksi online, dimana Sebagai pembeli, harus mengikuti apa yang telah diatur oleh penjual. Sistem penjualan berdasarkan pemesanan terlebih dahulu atau yang disebut Pre-Order. Gambar dan keterangan yang jelas biasanya digunakan untuk memberikan deskripsi kepada *konsumen*. Dan melalui informasi penjual disini pelanggan dapat merasa aman.

Perusahaan biasanya melakukan transaksi internet dengan mempromosikan produknya secara online, dan pembayaran kartu kredit juga dapat dilakukan melalui transaksi online. Namun ada juga transaksi yang dilakukan secara manual melalui internet, dalam artian pembeli dan penjual bertemu dalam suatu forum komunikasi seperti Group WhatsApp, Facebook, dan lainnya. Dalam hal ini penjual mempromosikan produknya melalui media online yang digunakan yakni facebook dan juga group WhatsApp. Kemudian Penjual dan pembeli melanjutkan komunikasinya untuk melakukan transaksi dan setelah ditemui kesepakatan berupa kesepakatan produk yang akan dipilih, kesepakatan harga, kemudian menentukan waktu pengambilan produk dan proses pembuatan produk.

Para pelaku usaha atau penjual harus berlomba-lomba memasarkan dagangannya akibat maraknya penjualan online karena jika tidak maka akan kalah bersaing dengan penjual lainnya. Banyak makanan sekarang tersedia untuk dibeli baik online maupun offline. Seperti di salah satu Dapur Defhaza Bakerry Online Shop

Sumenep, yakni pembuatan snack box, cake hantaran, kue kering dan juga kue basah. Menggunakan media sosial untuk mempromosikan produknya, namun dalam pembuatannya penjual hanya memproses pesanan sesuai permintaan pembeli saja (by request). Dan Jika pembeli tidak sempat untuk mengambil pesanan mereka, pelaku usaha juga menyediakan jasa *delivery* untuk mengantarkan pesanan tersebut.

Dapur Defhaza dalam usahanya sebagai penjual, menerapkan sistem *Pre-Order*, dimana calon pembeli cukup melihat deskripsi pada gambar yang di upload di media yang digunakan, kemudian setelah ditemui kesepakatan pembeli untuk melakukan pemesanan, kemudian terjadilah proses transaksi jual beli online disini, dengan mekanisme pembayaran di akhir, setelah barang yang dipesan ready atau siap diambil. Setelah itu, produk yang dipesan di sini akan diproses, Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tersebut dinamakan Pre-Order.

Setiap pembeli tidak mempunyai sifat yang sama. Hal demikian juga berlaku dalam transaksi jual beli. Secara alami akan ada perbedaan dan hambatan saat menjalankan bisnis. Ini adalah bagian dari resiko penjualan online dan tidak lepas dari bisnis yang menggunakan sistem Pre-Order. Pembeli bukan satu-satunya yang bisa mengalami kerugian selama transaksi online. Saat ini, kerugian juga sering dialami para pelaku usaha yang disebabkan oleh pembelinya, yang membatalkan pesanan sewaktu-waktu karena berbagai alasan, seperti yang terjadi di dapur Defhaza Bakerry Online Shop, di mana pelaku usaha memproses orderan menggunakan uangnya sendiri, ketika pesanan sudah ready atau siap diambil, kemudian konsumen tidak melakukan pembayaran dengan alasan tidak sempat atau bahkan ada yang dengan sengaja memblokir kontak pelaku usaha dengan alasan yang tidak jelas, dan dari pesanan yang

seperti itu mengakibatkan kerugian karena pelaku usaha yang seharusnya diuntungkan dari pesanan tersebut.<sup>5</sup>

Dengan kemajuan teknologi dan era yang mempermudah segalanya. Karena setiap transaksi jual beli akan menimbulkan hak dan kewajiban antara penjual dan konsumen, maka banyak hal yang diluar keinginan manusia dapat terjadi. Bagaimana dengan risikonya dan bagaimana perspektif hukum menilai transaksi ini?, Sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pelaku usaha di Dapur Defhaza itu sendiri. Oleh karena itu, mengingat hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait sistem *Pre-Order* yang sekarang banyak digunakan oleh penjual online, namun dengan pembahasan yang berbeda, di mana sebagian besar ahli menyatakan bahwa pembeli adalah pihak yang sering dirugikan dalam transaksi penjualan online, namun penelitian ini mengarah pada pelaku usaha yang sering dirugikan, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan hukum pada pelaku usaha Dengan Sistem *Pre-Order* Persepektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Dapur Toko Roti Online Defhaza Sumenep)”.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana sistem *Pre-Order* yang diterapkan di dapur defhaza bakerry online shop sumenep ?
2. Bagaimana implementasi praktik jual beli dengan sistem *Pre-Order* di Dapur Defhaza Bakery *Online* Shop Sumenep ?

---

<sup>5</sup>Dewi, selaku *owner*/pemilik usaha Dapur Defhaza bakerry *online* shop,wawancara langsung (sumenep,6 juni 2022).

3. Bagaimana perlindungan hukum pada pelaku usahadengan sistem *Pre-Order* pada dapur Defhaza bakery *online* shop sumenep persepektif undang-undang perlindungan konsumen?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimana sistem pre-order yang diterapkan di dapur defhaza bakerry online shop sumenep
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi praktik jual beli dengan sistem *Pre-Order* di Dapur Defhaza Bakerry *Online* Shop Sumenep.
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pada pelaku usahadengan sistem *Pre-Order* persepektif undang-undang perlindungan konsumen (Studi Kasus di Dapur Defhaza Bakerry *Online* Shop Sumenep).

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat mempunyai nilai dan kegunaan serta dapat bermanfaat pada berbagai kalangan:

#### **1. Bagi Penulis**

Dengan adanya penelitian in diharapkan mampu untuk menambah wawasan serta tambahan pengalaman dan pemebelajaran bagi peneliti terkait perlindungan hukum pada pelaku usaha dalam sistem *Pre-Order* persepektif undang-undang perlindungan konsumen.

## **2. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura**

Dari penelitian ini akan membantu mahasiswa sebagai bahan bacaan, perbandingan, Bahan referensi dalam menulis karya ilmiah, bisa menjadi tambahan wawasan keilmuan dan dapat dikonsumsi oleh seluruh mahasiswa yang membutuhkan khususnya dalam bidang hukum ekonomi syari'ah terkait perlindungan hukum pada pelaku usaha dalam sistem *Pre-Order* persepektif undang-undang perlindungan konsumen.

## **3. Bagi Pelaku Usaha**

Dari penelitian ini diharapkan agar pelaku usaha lebih berhati-hati dan mampu menilai adanya unsur dari calon pembeli yang tidak beriktikad baik, sehingga kerugian dapat sedikit teratasi.

## **4. Bagi Masyarakat**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi pada masyarakat Indonesia secara luas mengenai perlindungan hukum pada pelaku usaha dalam sistem *Pre-Order* persepektif undang-undang perlindungan konsumen sehingga terwujudnya pelaku usaha dan konsumen yang tidak merugi.

## **E. Definisi Operasional**

Ada beberapa istilah yang perlu di definisikan secara operasional, adapun istilah tersebut sebagai berikut :

## 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah proses melindungi sesuatu dari potensi bahaya.<sup>6</sup>

## 2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah “Setiap orang atau unsur usaha, baik sebagai badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui pengaturan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi”.<sup>7</sup>

## 3. Transaksi *Pre-Order*

Sesuai referensi kata Cambridge, *Pre-Order* adalah Permintaan untuk membeli produk yang belum tersedia. Produsen yang memasarkan produk yang belum dipasarkan menggunakan istilah “Pre-Order”. Adapula sistem Pre-Order untuk produk yang sudah dipasarkan. Namun, karena produk diproses ulang, dikenakan biaya pemesanan..<sup>8</sup>

Transaksi Pre-Order adalah kontrak atau perjanjian antara konsumen dan penjual dimana seorang konsumen melakukan pemesanan atas suatu produk yang dipromosikan oleh penjual dengan berbagai syarat dan ketentuan serta dapat dibayar pada saat produk tiba atau ready. Karena canggihnya media sosial, transaksi bisa dilakukan baik secara tidak langsung maupun tatap muka, dan produk dapat dipilih

---

<sup>6</sup>Iis Melinda Putri,” perlindungan hukum pada pelaku usahadengan sistem *Pre-Order* ditinjau dari hukum islam dan hukum positif” *skripsi* (Tulung agung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung,2019), 11.

<sup>7</sup>Niru Anita Sinaga dan Nununk Sulisrudatin,”pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia” *jurnal ilmiah hukum dirgantara*,2(maret 2015), 75.

<sup>8</sup><https://katadata.co.id/agung/ekonopedia/62cd406b2235f/Pre-Order-adalah-metode-konsumenan-berikut-kelebihan-dan-kekurangannya> diakses pada 6 oktober 2022 pukul 16.34 WIB.

melalui review atau deskripsi pada gambar yang tertera. Dari situ, terjadilah transaksi jual beli dengan sistem *Pre-Order*.<sup>9</sup>

#### **4. Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Segala upaya yang memberikan perlindungan kepada konsumen berdasarkan asas-asas perlindungan konsumen merupakan perlindungan konsumen.<sup>10</sup> UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) Nomor 08 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen disusun berdasarkan falsafah pembangunan nasional yang menitikberatkan pada penciptaan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan penegasan istilah-istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan perlindungan hukum pada pelaku usahadengan sistem *pre-order* adalah kepastian hukum yang diberikan kepada konsumen dan pelaku usaha mengenai hak-hak dan kewajiban yang terdapat pada UUPK (undang-undang perlindungan konsumen) nomor 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan mengetahui resiko yang dapat merugikan berbagai pihak khususnya Pelaku Usaha,yang menggunakan praktek transaksi dengan sistem Pre-Order melalui media online yang kini telah banyak digunakan.

---

<sup>9</sup>Iis Melinda Putri,” perlindungan hukum pada pelaku usahadengan sistem *Pre-Order* ditinjau dari hukum islam dan hukum positif” *skripsi* (Tulung agung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung,2019), 12-13.

<sup>10</sup>*Ibid*, 76.

